BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dijelaskan oleh Mukti Fajar dan Yulianto yakni, Penelitian hukum normatif yaitu mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹ Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap objek pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu bahan-bahan atau data-data tertulis lainnya baik itu perundang-undangan, majalah, jurnal, buku-buku, dan berita surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto yakni bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan objek studi hukum pustakadibedakan menjadi tiga (3) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²

B. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data adalah tempat diketemukannya data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundangan, dokumen, buku-buku, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 1010, hlm,34.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986, hlm, 52.

masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur-literatur, atau dokumen- dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam proses menganalisis data berupa peraturan-peraturan, buku-buku serta fakta-fakta mengenai Ormas di Indonesia khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut :

- Menganalisis peraturan yang ada dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan membandingkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kini telah di sah kan menjadi Undang-Undang.
- Menganalis pergerakan organisasi masyarakat melalui buku-buku atau jurnal yang telah ada dan berbagai permasalahan yang sudah pernah terjadi sebelumnya serta melihat kembali berbagai permasalahan terdahulu melauli berita.
- 3. Menganalisis berbagai dampak yang terjadi akibat dikeluarkan dan di sahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan efeknya bagi jangka panjang bila di lihat dari Undang-Undangnya.